

**PERLINDUNGAN DAN IMPLEMENTASI HAK CIPTA TERHADAP EKSPRESI  
BUDAYA TRADISIONAL DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Andalas*



**DI SUSUN OLEH:**

**PUTRI ADI RATNA SARI**

**1310112070**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2019**

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: PUTRI ADI RATNA SARI	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 3 Agustus 1995	f) Tanggal Lulus : 31 Juli 2019	h)
b) Nama Orang Tua: Rachmadi dan Ratna	g) Predikat Lulus :Memuaskan		
c) Fakultas : Hukum IPK : 3.54			
d) Program Kekhususan : Hukum Internasional	i) Lama Studi: 6 Tahun		
e) No.Bp. : 1310112070 Tanjung Indah Blok D 8 A	j) Alamat : Jl.		

**PERLINDUNGAN DAN IMPLEMENTASI HAK CIPTA TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL**

*(Putri Adi Ratna Sari, 1310112070, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 halaman ,Tahun 2019 )*

**ABSTRAK**

Sekarang terjadi banyak klaim terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia yang dapat merugikan kepentingan nasional karena apabila Ekspresi Budaya Tradisional tersebut tidak dilindungi maka semakin banyak budaya tradisional Indonesia di ambil alih oleh bangsa lain dengan cara pihak asing melakukan praktek “pencurian” dengan alasan melakukan berbagai studi dan bantuan. Disinilah faktor hukum memiliki peran untuk menentukan Ekspresi Budaya Tradisional dari sisi kewenangan perlindungan dan sisi hak dalam arti siapa yang memiliki ataupun memanfaatkannya. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian tentang 1) bagaimana perlindungan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional menurut hukum Internasional dan hukum Nasional, 2) bagaimana implementasi dari Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. Penulis menggunakan pengkajian metode normatif untuk membahas permasalahan tersebut. Hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional telah ada pada hukum Internasional dan hukum Nasional hanya saja perlindungan tersebut tidak secara khusus membahas perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Dan implementasi dari Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah mengeluarkan formulir pencatatan warisan budaya tak benda, pemerintah telah memiliki Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pemerintah mengirimkan delegasi ke sidang-sidang Intergovernmental Committee on IP and GRTKF yang diselenggarakan WIPO.


Abstrak telah di setujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama terang	Dr. Najmi S.H.,M.H.	Dewi Enggriyeni, SH,MH

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Internasional:

**Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H**



TandaTangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas
--	------------------------------

No. Alumni Fakultas	Nama: Tangan:	Tanda
No. Alumni Universitas	Nama: Tangan:	Tanda

